

TRANSFORMASI LEMBAGA KOPERASI DI ERA INDUSTRI 4.0

Pada Masa sekarang ini tantangan koperasi yaitu terbatasnya SDM pengelola Koperasi yang berkualitas dan handal dalam mengelola proses bisnis usaha yang berorientasi bisnis, Generasi muda hanya sedikit sekali yang tertarik dengan koperasi sebagai pilihan badan/kegiatan usaha; dan Kelembagaan Koperasi masih dipandang sebagai badan usaha yang bersifat sosial dan belum memandang sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi profit (keuntungan) skala besar. Koperasi di era modern ini haruslah bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi sehingga mampu tetap bersaing dalam dunia bisnis modern. Lebih lanjut, koperasi pada era revolusi industri ke-4 harus beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi lingkungan yang senantiasa dinamis. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam transformasi koperasi adalah membangun karakter kreatif dan inovatif bagi insan penggerak koperasi.

Sebagai lembaga ekonomi sekaligus sebagai lembaga sosial, koperasi dapat tumbuh dan berkembang dari potensi anggotanya untuk membangun ekosistem yang saling menguatkan dalam suatu wilayah atau daerah, berdasarkan produk. Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang dijalankan "unsur niaga" secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam unsur niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong. Sementara Koperasi Menurut UU No 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Sehingga perlu melakukan transformasi dengan strategi-strategi yang bisa membawa keranah yang lebih baik.

Indikator Keberhasilan Koperasi Modern yaitu *pertama* adanya peningkatan anggota Peningkatan kualitas dan kuantitas anggota koperasi secara berkelanjutan serta Bertambahnya UMKM sebagai anggota koperasi yang mampu Naik Kelas dan kinerja koperasi dapat diukur melalui sistem pemeringkatan (RATING). *Kedua* Peningkatan Aset Bertambahnya Aset Berwujud (Tangible) dan Tidak Berwujud

(Intangible). *Ketiga* Peningkatan Modal, Meningkatnya jumlah modal sendiri (Ekuitas), modal pinjaman, modal penyertaan. Keempat Transparan dan Akuntabel Sistem akuntansi yang baik dan auditable secara periodic Kinerja manajemen baik dengan pelaporan yang transparan dan akuntabel serta Laporan Keuangan Online.

Meskipun telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun Koperasi dan UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, diperlukan suatu upaya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta Koperasi dan UMKM. Penetapan kebijakan terkait Koperasi dan UMKM ini merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta dapat menjadi alat untuk memadukan program dan kebijakan seluruh pemangku kepentingan yang terkait secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan guna menciptakan ekosistem bagi pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan UMKM di Indonesia.

Optimalisasi Road Map Pengembangan Koperasi Modern Tahun 2021- 2024 harus terlaksana dan terwujud oleh kementerian koperasi dan ukm:

- a. Tahun 2021 pemodelan: Profiling 100 Koperasi Modern Sebagai Role Model; Penyiapan regulasi/kebijakan pengembangan koperasi modern.
- b. Tahun 2022 Replikasi: Replikasi koperasi modern di berbagai sektor usaha; Bimtek dan Pendampingan target koperasi Modern; Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Koperasi Modern; Penyempurnaan Desain Program.
- c. Tahun 2023 Massivifikasi: Integrasi koperasi modern di berbagai wilayah; Penyelarasan program pengembangan koperasi modern dengan K/L terkait; Penyebarluasan model koperasi modern melalui berbagai media.
- d. Tahun 2024 Pemantapan: Publikasi Koperasi Modern Indonesia; Penetapan program pengembangan koperasi modern pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Berdasarkan hal-hal tersebut strategi pertumbuhan adalah strategi berbasis ekonomi yang dilaksanakan pada daerah-daerah yang memiliki daya kompetitif yang

tinggi dengan mendorong operasionalisasi dan meningkatkan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan. Strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan tersebut diterjemahkan menjadi koridor pembangunan yang terdiri dari dua jenis koridor, yaitu koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Strategi pemerataan disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satupun kelompok masyarakat (*leave no one behind*).

Sebagai upaya dan langkah untuk merancang arah program/kegiatan prioritas Kementerian Koperasi dan UKM, maka hal-hal tersebut di atas menjadi salah satu dasar pertimbangan menentukan kegiatan kedepan sekaligus mendukung rencana reaktivasi dan pemulihan usaha Koperasi dan UMKM. Salah satu rekomendasi design Program Prioritas yang perlu dipikirkan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2022 yakni menciptakan dan melahirkan Wirausaha Milenial handal pasca Covid-19 melalui Program *Youth Entrepreneurship and Empowerment Support Cooperative* (YEESKOP) dimana program ini memberikan dana Stimulus kepada anak-anak muda yang inspiratif untuk menginisiasi pendirian Koperasi modern di semua sektor.